

# PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI MADRASAH

A. Muchaddam F.<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan nasional yang menekankan pendidikan agama, selain melakukan pendidikan konvensional. Sebagaimana lembaga pendidikan lain, madrasah dituntut untuk memenuhi standar nasional pendidikan agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Namun, hingga saat ini, pencapaian standar tersebut masih sulit dilakukan karena keterbatasan dana pendidikan, kelayakan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sampai dengan keterbatasan kemampuan manajemen pendidikan madrasah. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan prioritas yang implementatif.*

## A. Pendahuluan

Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan keagamaan Islam selain pesantren dan madrasah diniyah. Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan Islam yang ciri pokoknya ditandai oleh adanya pondok, masjid, kiai, pengajaran kitab klasik, dan santri. Sementara madrasah diniyah merupakan institusi pendidikan keagamaan yang secara khusus menyelenggarakan proses pembelajaran kitab-kitab klasik. Berbeda dengan dua institusi pendidikan pesantren dan madrasah diniyah, madrasah identik dengan sekolah. Tetapi madrasah, di samping memberikan materi ajar umum seperti yang ada di sekolah, juga

memberikan materi ajar agama, seperti Qur'an hadis, akidah-akhlak, fikih, sejarah peradaban Islam, dan bahasa Arab.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), Madrasah adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak dapat dibedakan dari sekolah yang membentuk sistem pendidikan umum di bawah Kemendikbud. Seperti halnya sekolah, madrasah juga memiliki tiga jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tingkat menengah pertama dan Madrasah Aliyah (MA) untuk tingkat menengah atas.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: achmad.muchaddam@dpr.go.id



Meskipun madrasah telah diposisikan sama dengan sekolah, tetapi perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa acap kali dilupakan. Sehingga dalam konteks sistem pendidikan nasional, meminjam istilah yang digunakan Yahya Umar, madrasah dapat disebut sebagai *"forgotten community."* Banyak bukti yang dapat dirujuk untuk mendukung sebutan itu, satu di antaranya adalah kecilnya perhatian pemerintah untuk membantu madrasah dalam memenuhi standar nasional di bidang pendidikan.

## B. Kuantitas Lembaga dan Peserta Didik

Menurut data Kementerian Agama Tahun Pelajaran 2010–2011, ada 24.468 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 14.757 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 6.415 Madrasah Aliyah (MA) yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan penyelenggaranya (negeri atau swasta), pada tingkat dasar terdapat 1.686 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) atau 7,5%, 20.782 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) atau 92,5%. Sementara pada tingkat menengah pertama terdapat 1.437 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) atau 9,7%, dan 13.320 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) atau 90,3%. Dan pada tingkat menengah atas terdapat 758 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 11,8%, dan 5.657 Madrasah Aliyah Swasta (MAS) atau 88,2%.

Jumlah keseluruhan siswa madrasah Tahun Pelajaran 2010–2011 sebanyak 3.082.226 orang atau 40,2% adalah siswa MI, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 413.168 orang siswa MIN, dan sebanyak 2.669.058 orang merupakan siswa MIS. Siswa MTs sebanyak 2.587.106 orang atau 33,7%, yang terdiri dari 622.285 orang adalah siswa MTsN, dan sebanyak 1.964.821 orang adalah siswa MTsS. Sedangkan pada jenjang MA, jumlah siswanya adalah 1.001.998 orang atau 13,1%, yang terdiri dari 334.587 orang siswa MAN, dan sebanyak 667.411 orang adalah siswa MAS.

## C. Tenaga Pendidik

Pada MIN jumlah pendidik ada 63.213 orang. Berdasarkan statusnya, guru yang berstatus Non-PNS yakni sebesar 36.124 orang atau 57,1%. Sedangkan yang berstatus PNS, yakni sebanyak 27.089 orang atau 42,9%. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 19.470 orang atau 30,8% berpendidikan kurang dari S1, yang berpendidikan S1 sebanyak 43.058 orang atau 68,1%, dan guru yang berpendidikan S2 atau lebih sebanyak 685 orang atau 1,1%.

Pada MIS jumlah pendidik sebanyak 195.524 orang. Berdasarkan statusnya, mayoritas guru berstatus Non-PNS berjumlah 166.757 orang atau 85,3%, sedangkan yang berstatus PNS, yakni sebanyak 28.767 orang atau 14,7%. Dari total pendidikan tersebut 39,8%-nya (77.904 orang) berpendidikan kurang dari S1, yang berpendidikan S1 sebanyak 115.984 orang atau 59,3%, dan guru yang berpendidikan lebih dari S1 sebanyak 1.636 orang atau 0,8%

Pada MTsN jumlah pendidik sebanyak 86.746 orang. Berdasarkan statusnya, guru yang berstatus Non-PNS yakni sebesar 51.837 orang atau 59,8%. Sedangkan yang berstatus PNS, yakni sebanyak 34.909 orang atau 40,2%. Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 13.628 atau 15,7% berpendidikan kurang dari S1, yang berpendidikan S1 sebanyak 70.607 orang atau 81,4%, dan guru yang berpendidikan lebih dari S1 sebanyak 2.511 orang atau 2,9%.

Jumlah pendidik pada MTsS jauh lebih banyak, yaitu 178.829 orang, yang terdiri atas 85,9% (153.545 orang) guru non-PNS orang dan 25.284 orang atau 14,1% guru PNS. Kualifikasi pendidikan para pendidik ini bervariasi. Sebanyak 51.467 orang atau 28,8% berpendidikan kurang dari S1, 123.077 orang atau 68,8% berpendidikan S1, dan guru yang berpendidikan S2 atau lebih sebanyak 4.285 orang atau 2,4%.

Di tahun 2010-2011 juga tercatat 41.897 pendidik MAN. Berdasarkan statusnya, guru yang berstatus Non-PNS yakni sebesar

20.526 orang atau 49,0%, sedangkan yang berstatus sebagai PNS sebanyak 21.371 orang atau 51,0%. 4.726 orang atau 11,3% dari para pendidik ini berpendidikan kurang dari S1, 35.249 orang atau 84,1%-nya berpendidikan S1, dan 1.922 orang atau 4,6% berpendidikan lebih dari S1.

Pada MAS jumlah pendidik sebanyak 84.600 orang. Berdasarkan statusnya, guru yang berstatus Non-PNS yakni sebesar 72.722 orang atau 86,0%. Sedangkan yang berstatus PNS, yakni sebanyak 11.878 orang atau 14,0%. Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, sebanyak 19.497 orang atau 23,0% berpendidikan kurang dari S1, yang berpendidikan S1 sebanyak 62.771 orang atau 74,2%, dan guru yang berpendidikan S2 atau lebih sebanyak 2.332 orang atau 2,8%.

#### **D. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan**

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, madrasah dituntut untuk memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Pemenuhan SNP ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan yang diselenggarakan madrasah. Namun, hingga saat ini madrasah belum mampu sepenuhnya memenuhi SNP tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari beberapa penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembang Kementerian Agama tentang pemenuhan SNP di madrasah. Hasil penelitian yang dilakukan tahun 2008 tentang “Pemenuhan Standar Layanan Minimal Pendidikan: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut SNP di MI dan MTs” menunjukkan, komponen pendidik dan tenaga kependidikan MI dan MTs yang terdiri dari guru, kepala dan pengawas, baru memenuhi SNP sebesar 72% untuk guru, 74% untuk kepala dan 66% untuk pengawas.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 tentang “Pemenuhan SNP di MTs Negeri: Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana,” menunjukkan,

MTs Negeri baru memenuhi SNP sekitar 60% untuk Standar Pengelolaan, 61% untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan 58% untuk Standar Sarana Prasarana.

Pada tahun 2010 Balitbang Kemenag kembali melakukan penelitian tentang “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan: Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan di MTsN” di enam propinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Hasil penelitian itu menunjukkan, perencanaan proses pembelajaran di MTsN baru sekitar 60% yang memenuhi SNP. Sementara pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran menunjukkan, MTsN baru mencapai sekitar 62% yang memenuhi SNP. Selanjutnya pada aspek penilaian hasil pembelajaran menunjukkan, MTsN baru mencapai sekitar 58% memenuhi SNP. Sedangkan pada tahap pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan MTsN baru sekitar 52% yang memenuhi SNP. Pada aspek kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan di MTsN baru mencapai sekitar 56% yang memenuhi SNP. Kemudian pada aspek beban belajar yang diterapkan mencapai sekitar 62% yang memenuhi SNP dan dalam hal penyusunan kalender akademik mencapai sekitar 62% yang memenuhi SNP. Prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan di MTsN baru mencapai baru 54% yang memenuhi SNP. Pada aspek teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang diterapkan mencapai 56% yang memenuhi SNP. Sedangkan pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian yang dilakukan mencapai 52% memenuhi SNP.

Penelitian Balitbang Kemenag ini juga menemukan rendahnya pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi dua variabel yaitu: a) SKL minimal kelompok mata pelajaran dan b) SKL minimal mata pelajaran. Indikator SKL Kelompok Mata Pelajaran terdiri dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; penjaske-Olah Raga. SKL kelompok mata pelajaran

mencapai 52% yang memenuhi SNP. Indikator SKL Mata Pelajaran terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam; bahasa Indonesia; bahasa Inggris; matematika; IPA; IPS; seni (budaya, musik, tari, teater); pejaskes dan olahraga; keterampilan. SKL mata pelajaran mencapai 54% yang memenuhi SNP.

## E. Penutup

Hasil penelitian tentang pemenuhan SNP di madrasah seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan, hingga saat ini sebagian besar madrasah belum mampu memenuhi standar sesuai dengan yang diamanatkan oleh SNP. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini kementerian agama perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mampu membantu madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikannya melalui pemenuhan SNP.

Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya persoalan yang dihadapi madrasah guna memenuhi SNP itu. Mulai dari keterbatasan dana pendidikan, kelayakan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sampai dengan keterbatasan kemampuan manajemen pendidikan madrasah. Selain itu masih ada lagi permasalahan keterlambatan proses kucuran bantuan operasional madrasah pada 2013 ini. Keterlambatan itu, bagi madrasah swasta terutama yang ada di tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah yang menerapkan biaya pendidikan cuma-cuma merupakan persoalan yang sangat berat, karena bagi sebagian besar madrasah itu, bantuan operasional tersebut digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh madrasah di atas, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan prioritas yang implementatif antara lain: Melakukan pembinaan intensif terhadap tenaga pendidik dan kependidikan; Memberikan anggaran pengembangan SDM, yang memadai kepada madrasah; Meningkatkan sarana prasarana madrasah baik secara kualitas dan kuantitas untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan berorientasi pada pencapaian SNP. Kebijakan-kebijakan prioritas itu perlu dilakukan mengingat kuantitas lembaga, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan madrasah tidak sedikit. Menjadi tugas dari Komisi VIII DPR-RI untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan prioritas yang telah diusulkan agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Rujukan:

1. Balitbangdiklat Kemenag RI, "Hasil Penelitian Balitbang Kemenag RI tentang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan," <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>, diakses 10 Juni 2013.
2. Mohammad Ali dkk. 2011. *Mutu Pendidikan Madrasah: Kajian Utama*. Jakarta: Kementerian Agama, Australian Council for Educational Research, Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Kementerian Agama RI, "Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009," dalam <http://kemenag.go.id/>, diakses 10 Juni 2013.
4. Kementerian Agama RI, "Statistik Pendidikan Islam Tahun 2010/2011," dalam <http://kemenag.go.id/>, diakses 10 Juni 2013.